

ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DI TENGAH KETIMPANGAN KUALITAS PENDIDIKAN NASIONAL

Putri Fahma Fiddini¹, Fadilah Salsabila², Muaziz Latif³

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

putri2000031200@webmail.uad.ac.id ; fadilah2000031028@webmail.uad.ac.id

Abstract

Inequalities in the quality of education still occur in several regions in Indonesia, where there is still a clear gap in the quality of education. One effort to improve and evenly distribute the quality of education in Indonesia is by applying the zoning system to the process of accepting new students. The provisions of the zoning system are contained in Permendikbud No. 14 of 2018. This study aims to analyze educational policies relating to the zoning system in the acceptance of new students. The research method used in this research is a qualitative method with the type of descriptive research approach to the study of documents / texts.

Keywords : Policy Analysis ; Zoning System ; Learners

Abstrak : Ketimpangan kualitas pendidikan masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia, dimana masih jelas adanya kesenjangan mutu pendidikan. Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Ketentuan sistem zonasi dimuat dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif pendekatan studi dokumen/teks

Kata Kunci : Analisis Pendidikan ; Sistem Zonasi ; Peserta Didik

PENDAHULUAN

Sebagai warga negara Indonesia, setiap bangsa berhak memperoleh pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin agar setiap warga negara memperoleh hak atas pendidikan, karena hal itu menentukan kualitas hidup

masa depan bangsa. Pendidikan merupakan landasan fundamental untuk mencapai kemajuan bangsa dan sangat penting dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan pada setiap tahapannya. Karenanya pendidikan menjadi aspek penting bagi para penerus bangsa.

Aspek kebijakan merupakan aspek yang paling sering diubah dan ditingkatkan dalam pendidikan. Kebijakan memainkan peran penting dalam sektor pendidikan, karena terdiri dari aturan atau ketentuan tertulis dari keputusan organisasi yang mengatur tindakan untuk mencapai tujuan dan menetapkan nilai-nilai baru dalam organisasi. Pemerintah Indonesia telah mengubah dan menyempurnakan berbagai kebijakan pendidikan, dengan tahun 2017 menandai pengenalan kebijakan pendidikan baru. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, ketimpangan dan kasta dengan menerapkan kebijakan sistem zonasi. Sistem zonasi adalah bentuk yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempromosikan pemerataan akses pendidikan, pelayanan dan pemerataan pendidikan. Kuantitas dan kualitas di seluruh negeri.

Sistem zonasi merupakan kebijakan pengelolaan mahasiswa baru yang diberlakukan pada tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan siswa baru ke TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Seiring waktu, kebijakan ini telah diperbarui. Pada tahun 2018 diatur dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur penerimaan siswa baru pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Untuk tahun ajaran 2019/2020, kebijakan tersebut dituangkan dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, yang kemudian diperbarui menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Peraturan baru ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 1 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari kebijakan zonasi adalah untuk menjamin pemerataan akses terhadap layanan pendidikan.

Kebijakan PPDB berdasarkan zonasi merupakan pendekatan yang efektif untuk menjamin pendidikan yang adil dan berkualitas. Prinsip dasarnya adalah mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat dan mendorong pemerataan akses pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui Peraturan Zonasi PPDB, yang berimplikasi jangka panjang untuk memastikan bahwa semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap siswa. Dengan sistem zonasi PPDB, sekolah yang berada di lahan milik

pemerintah daerah wajib menerima calon siswa yang bertempat tinggal dalam radius tertentu dari sekolah. Radius ini ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di wilayah tersebut dan daya tampung sekolah masing-masing. Sekurangnya 90% dari jumlah siswa yang diterima di sekolah tersebut harus berasal dari zona terdekat. Namun, sekolah dapat menerima hingga 5% siswa baru di luar zona langsung karena alasan seperti prestasi akademik yang luar biasa atau perubahan domisili orang tua atau wali mereka.

Di Indonesia, ketimpangan standar pendidikan yang nyata dan nyata di berbagai daerah masih terus terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan sistem zonasi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2018 yang bertujuan untuk meningkatkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh tanah air. Pedoman sistem zonasi yang dituangkan dalam PPDB 2018 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2018, yang bertujuan untuk menjamin proses penerimaan peserta didik baru yang tidak memihak, bertanggung jawab, tidak ambigu, dan tidak memihak, sehingga mendorong aksesibilitas yang lebih besar kepada kesempatan pendidikan.

METODE

Kajian ini menggunakan metode kajian pustaka. kajian pustaka (Literature Review) untuk membahas topik yang dikaji. Kajian Pustaka dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Kajian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang sudah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan, atau sebagai dasar pemecahan masalah. Sumber-sumber pustaka yang dikaji dalam tulisan ini berupa: buku, hasil penelitian, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya. Langkah-langkah pembuatan literature review dijabarkan sebagai berikut: (a) menetapkan sumber-sumber untuk bahan literature review yang sesuai dengan topik kajian tulisan ini; (b) mengevaluasi isi yang dimuat di dalam sumber-sumber studi pustaka yang ditetapkan; bagian ini dapat memuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir;

analisis ini diperlukan untuk menyusun alur berpikir dalam memecahkan masalah; (c) membuat summary terhadap isi sumber-sumber studi pustaka; (d) menggali pemikiran dan gagasan baru terhadap topik yang menjadi bahan kajian untuk menetapkan positioning konsep sebagai bahan penelitian berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata kebijakan adalah terjemahan dari kata “policy” dalam bahasa inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, sehingga penekanannya bertujuan kepada tindakan (produk). Kata “kebijakan” jika di sandingkan dengan pendidikan maka merupakan hasil terjemahan dari kata, “educational policy” yang berasal dari dua kata, sehingga Hasbullah mengatakan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di masa depan. Pendidikan berperang untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang lebih berkualitas, yakni yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulai sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis yang bertanggung jawab (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Karena pentingnya peranan tersebut, pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengelola khusus bidang pendidikan serta berhubungan dengan alokasi, penyerapan dan distribusi sumber pelaksanaan pendidikan maupun pengelolaan perilaku pendidikan (Bakry, 2010). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan.

Charles O. Jones (1979) menyatakan ada 5 komponen kebijakan pendidikan yaitu;

1. Goal (Tujuan)

Tujuan diartikan sebagai hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam rentang waktu yang ditetapkan. Tujuan dirancang sebagai langkah awal dalam merencanakan suatu kegiatan. Sebuah kebijakan pendidikan harus

memiliki tujuan yang jelas agar proses penerapannya terarah. Tujuan kebijakan pendidikan harus dibuat rasional agar mudah diterima oleh berbagai pihak.

2. Plans (Rencana)

Setelah tujuan pendidikan dirancang maka selanjutnya adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dibuat bertujuan untuk proses manajemen dan penerapan kebijakan pendidikan agar proses pengimplementasiannya terarah dan jelas.

3. Programme (Program)

Setelah perencanaan kerja dibuat maka selanjutnya adalah proses pengembangan program. Program merupakan aktivitas berupa proyek yang nyata berdasarkan tujuan yang telah didesain sebelumnya. Program merupakan upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan dengan cara melihat tingkat keberhasilannya. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan untuk dapat mengembangkan beberapa alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan.

4. Decision (Keputusan)

Keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan proses evaluasi program. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji coba terhadap alternatif-alternatif kebijakan pendidikan. Hasil keputusan kebijakan pendidikan harus bersifat rasionalitas agar hasil tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak.

5. Effects (Dampak)

Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan di laksanakan. Dampak ini dapat berupa sengaja maupun ketidaksengajaan baik berupa dampak priimer maupun dampak sekunder. Dampak juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Komponen-komponen ini lah yang dapat melahirkan sebuah kebijakan pendidikan. Tanpa adanya salah satu dari komponen tersebut maka tidak akan berjalannya kebijakan pendidikan. Kelima komponen ini saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya.

1. Definisi dan Ketentuan dalam Sistem Zonasi

Pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru (PPDB) mengacu pada Permendikbud No.51 Tahun 2018 yang mana prinsip dari peraturan tersebut adalah penerimaan peserta didik baru haruslah nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dalam pemberlakuan kebijakan zonasi di Indonesia penerimaan peserta didik baru haruslah berpaku pada: pertama, jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah haruslah sesuai dengan ketentuan zonasi, kedua, nilai hasil UN (bagi lulusan SMP) dan ketiga, prestasi peserta didik itu sendiri. Dalam kebijakan tersebut hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menerima calon peserta didik dengan radius zona terdekat dengan kuota minimal 90% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima.
- b. Domisili peserta didik dilihat dari KK (Kartu Keluarga) yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
- c. Radius jarak terdekat ditentukan oleh pemda sesuai karakteristik daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- d. Penetapan radius dibuat dengan musyawarah kepala sekolah. Untuk calon peserta didik yang berada diluar zona tetap dapat di terima dengan catatan berprestasi, prestasi dapat berupa prestasi akademik maupun non-akademik (kuota penerimaan 5% dari total keseluruhan yang diterima). Selanjutnya alasan pindah domisili dengan alasan bencana alam (kuota 5% dari total keseluruhan yang diterima) (Dhani Arba, 2019) zonasi muncul akibat munculnya keluhan dari orangtua murid yang merasa tersisihkan akibat sekolah yang hendak di masuki lebih mengutamakan nilai yang bagus sehingga mengakibatkan anaknya kalah dengan anak lain yang memiliki nilai yang lebih tinggi dan sesuai kriteria yang diinginkan oleh sekolah tersebut. Sehingga mereka harus mencari sekolah lain yang bisa menerimanya dengan konsekuensinya jarak tempuh dari rumah menuju sekolah lumayan jauh , atau orangtua peserta didik terpaksa menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta yang mana sekolah swasta lebih memakan biaya daripada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah,

untuk masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah tentunya hal ini menjadi beban bagi mereka.

2. Karakteristik Dan Sistem Pengelolaan Peserta Didik

Kegiatan pendidikan peserta didik mempunyai posisi sentral, sebab semua unsur yang di adakan untuk berlangsungnya proses pendidikan pada dasarnya di arahkan pada sasaran pokok, yakni berkembangnya potensi peserta didik secara optimal menuju terbentuknya manusia berkepribadian utama. Karakteristik Peserta Didik Anak didik memiliki ciri khas yang berbeda dengan manusia dewasa. Setidaknya ada dua belas karakteristik anak yang di jelaskan dalam tulisan ini antara lain adalah:

- a. Anak bukan miniatur orang dewasa. Anak adalah anak dengan dunianya sendiri, dunia anak. Pandangan kuno berpendapat bahwa anak adalah orang dewasa dalam bentuk kecil. Karena tergolong manusia dewasa, pendidikan yang diberikan pada anak pada waktu itu seperti yang biasa diberikan pada orang dewasa, sehingga anak dan guru menghadapi banyak kesulitan dalam kegiatan pembelajaran.
- b. Perkembangan dan pertumbuhan anak dipengaruhi banyak faktor. Dalam bahasan tentang peserta didik ada dua istilah penting yang perlu di pahami, yakni perkembangan dan pertumbuhan. Istilah perkembangan lebih menunjuk pada aspek kualitatif sedangkan pertumbuhan lebih menunjuk pada aspek kuantitatif. Meskipun istilah perkembangan dan pertumbuhan mempunyai makna yang berbeda, perlu dipahami bahwa keduanya merupakan proses yang saling berhubungan.
- c. Anak berkembang mengikuti suatu pola umum yang sama. Misalnya anak harus belajar merangkak terlebih dahulu sebelum belajar berdiri, dan harus belajar berdiri sebelum berjalan.
- d. Tempo perkembangan anak tidak sama. Tempo perkembangan adalah cepat lambatnya perkembangan seseorang untuk suatu aspek perkembangan tertentu. Ada anak yang cepat dan anak yang lambat tempo perkembangannya.
- e. Anak memiliki irama perkembangan. Irama perkembangan adalah gerak perkembangan yang dialami masing-masing anak, baik perkembangan jasmani maupun rohani.

- f. Anak sebagai keseluruhan (*the whole child*). Manusia adalah makhluk monopluralis, walaupun terdiri dari banyak aspek tetapi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- g. Setiap anak merupakan makhluk yang aktif dan kreatif. Karena itu dalam proses pendidikan anak tidak boleh dipandang sebagai objek pendidikan yang hanya siap menerima. Akan tetapi anak didik harus dipandang sebagai subjek yang aktif dan kreatif dalam pendidikan, yang tidak hanya siap menerima tapi juga bisa memberikan masukan dan berbagai alternatif dalam kegiatan pendidikan.

Pengelolaan peserta didik ialah penataan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan peserta didik, dari awal masuknya peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari lembaga pendidikan tertentu. Pengelolaan peserta didik berguna dalam membantu tumbuh kembang peserta didik melalui pendidikan pada suatu sekolah. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan empat fungsi pengelolaan yaitu perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengontrolan (Junaidi, 2016). Tujuan Pengelolaan Peserta Didik Pengelolaan peserta didik secara umum bertujuan mengatur seluruh aktivitas peserta didik supaya aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik dapat mendukung setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan (Taqwa, 2016). Kegiatan pembelajaran yang berjalan dengan baik dan teratur dapat memberikan pengaruh positif dalam usaha mencapai tujuan sekolah serta tujuan pendidikan. Sedangkan tujuan khusus pengelolaan peserta didik yaitu dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan aspek kognitif, afektif serta psikomotorik yang dimiliki peserta didik.
- b. Memberi kesempatan agar peserta didik dapat mengembangkan serta menyalurkan kecerdasan, bakat, serta minat yang dimilinya.
- c. Menyalurkan harapan, spirasi serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik.

Terpenuhinya ketiga tujuan di atas dapat memberikan harapan agar peserta didik mencapai kebahagiaan serta kejesaheraan hidup dengan tercapainya tujuan hidup serta cita-cita yang dimilikinya.

3. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pelaksanaan pembelajaran di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk dieksplorasi, baik secara prinsip maupun praktik. Hambatan yang dihadapi dalam menerapkan strategi pendidikan merupakan bidang studi yang berharga, karena bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Penerapan otonomi daerah yang tidak konsisten mengakibatkan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok tanah air. Hal ini telah menyebabkan reformasi kebijakan pendidikan, yang dipandang sebagai solusi yang layak untuk mengatasi dinamika saat ini.

Kesenjangan pendidikan kini menjadi landasan untuk melaksanakan program pemerataan atau pemerataan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan harus menjadi bagian dari strategi pemerintah sebagai landasan pembangunan Indonesia. Agil Nanggala menegaskan bahwa tidak ada negara yang maju tanpa melalui proses pendidikan. Semakin maju pendidikan suatu negara, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus membangun sistem pendidikan yang komprehensif yang selaras dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai budaya masyarakatnya.

Sesuai jurnal Dian Purwanti dkk dalam kutipannya Mila Karmila dkk, pemilihan calon siswa berdasarkan kemampuan akademik dipengaruhi oleh zona tempat tinggalnya. Membiarkan siswa yang berdomisili di sekitar sekolah untuk mendapatkan izin masuk tanpa seleksi akademik, membuka keran radius lingkungan perumahan terdekat dengan sekolah. Sisi positif dari hal ini adalah siswa yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi bertempat tinggal di dekat sekolah dapat diterima secara otomatis. Angka partisipasi kasar siswa RMP telah meningkat, tetapi penggunaan tanda kutip karena tidak ada data pasti yang tersedia untuk memverifikasi apakah 100% siswa RMP melanjutkan pendidikan mereka. Adalah fakta bahwa orang-orang yang ekonominya mapan sekalipun dapat memperoleh sertifikat kemiskinan, dan orang tua yang memiliki kekuasaan dan kedudukan dapat mempengaruhi aparaturnya untuk memenuhi keinginan anaknya agar dapat diterima tanpa ujian. Hal ini menimbulkan tindakan curang oleh oknum-oknum yang “pintar” dan dekat dengan pusat kekuasaan dengan menitipkan anaknya pada keluarga yang bertempat tinggal di dekat sekolah yang diinginkan. Meskipun indikator sekolah

semakin dekat dengan domisili siswa, namun terdapat konflik antara masyarakat dan panitia pelaksana. Hal ini karena prestasi akademik dinilai kurang dengan kriteria utama kedekatan dengan sekolah. Akibatnya, orang berpikir mereka tidak perlu belajar keras untuk masuk ke sekolah favorit mereka dan cukup menyewa rumah di dekat sekolah.

Mantan Sekjen Kemdikbud Didik Suhardi mengatakan, sistem zonasi tidak hanya diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Berbicara dalam Lokakarya Peningkatan Motivasi dan Kerjasama Sumber Daya Manusia, Didik menjelaskan bahwa zonasi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Ia menegaskan, Kemendikbud fokus menerapkan sistem zonasi di daerah yang belum memiliki sekolah berkualitas. Didik menegaskan, zonasi tidak hanya untuk PPDB tapi untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan program pendidikan masyarakat lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat tercapainya pemerataan dan mutu pendidikan di Indonesia.

Didik menambahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih dalam proses menciptakan lebih banyak sekolah favorit dengan melaksanakan program intervensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sistem zonasi akan digunakan untuk memastikan sekolah favorit ada di setiap zona, tidak hanya di wilayah tertentu. Kementerian bertujuan untuk mempercepat pendirian sekolah berkualitas di setiap zona, membuat pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua orang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Didik menekankan perlunya program intervensi, antara lain program peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan proses belajar mengajar, dan peningkatan aktivitas siswa. Sekolah yang sudah mendekati SNP akan menjadi fokus program intervensi untuk memastikan sekolah yang baik hadir di setiap zona.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu terkait sistem zonasi penerimaan peserta didik baru, dalam hal ini mengacu pada peraturan permendikbud No. 51 tahun 2018 yang dimana prinsip dari peraturan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dengan itu, pada penerapan kebijakan zonasi yang

telah diterapkan oleh pemerintah dalam dunia pendidikan khususnya dapat disimpulkan bahwa dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini sesuai dalam penelitian yang dibahas terkait sistem zonasi, kebijakan PPDB tersebut dilakukan juga untuk memberikan pemerataan pendidikan, menghilangkan kesenjangan pendidikan, dan ketimpangan kasta dengan menerapkan sistem zonasi tersebut.

Pada dasarnya sistem tersebut sangat bagus dilakukan, karena untuk mengusahakan lancarnya pendidikan yang merupakan salah satu faktor terpenting yang perlu diperhatikan untuk memajukan sumber daya manusia yang kompeten dan kreatif serta akademis di masa depan. Lalu alasan lain untuk menjalankan kebijakan sistem zonasi ini apa? Yaitu untuk mengatasi Kesenjangan pendidikan yang kini menjadi landasan untuk melaksanakan program pemerataan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, karena pendidikan harus menjadi bagian dari strategi pemerintah sebagai landasan pembangunan Indonesia. (Font **Garamond**

DAFTAR PUSTAKA

- Karmila, M, N Syakira, and M Mahir, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru', *Jurnal Mappesona*, 2.1 (2020), 1–14 <<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/download/827/559>>
- Mareta, Iske, Indah Ayuningtyas, Dina Rosa, and Nur Wahdaniah Ijatul Islamiah, 'Analisis Kebijakan Zonasi : Terampasnya Hak Sekolah Dan Siswa Dalam Pendidikan', *Jurnal Pendidikan*, 30.2 (2021), 235 <<https://doi.org/10.32585/jp.v30i2.1522>>
- Nanggala, Agil, 'Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undika*, 8.2 (2020), 157–67 <<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/25434&ved=2ahUKEwic5fep2PHsAhUSeYKHU8fBGQQFjAAegQICRAC&usg=AOvVaw3Tezzh5erg5X3r51XrDwtW>>
- Nurlailiyah, Aris, 'Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta', 2003, 13–22
- Perdana, Novrian Satria, 'Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan', *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3.1 (2019), 78 <<https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>>
- Werdiningsih, Rini, 'Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Masyarakat Pendidikan', 181–99
- , 'Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Masyarakat Pendidikan', *Public Service and Governance Journal*, 1.02 (2020), 181 <<https://doi.org/10.56444/psgj.v1i02.1562>>
- Fadiyah Elwijaya, Vivi Mairina, Nurhizrah Gistituati, Konsep dasar kebijakan pendidikan, 2021, Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>

Riski Tri Widyastuti, Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik, 2020, EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi

Khadowmi, E. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah. In *Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung*

Taufik, A. (2019). Analisis Karakteristik Peserta Didik. El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman, 16(01), 1-13. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.71>